



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
JI. MAYJEN DI. PANDJAITAN NO. 16 BANGKINANG
BANGKINANG

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 421 /KPTS/Dikpora-Sekr/11671

TENTANG

PERUBAHAN NAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NAGA SAKTI
MENJADI
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EKA TJIPTA NAGA SAKTI
KECAMATAN TAPUNG HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan SMP Swasta Naga Sakti Sinar Mas Nomor : 017/424.2/SK/YYS.SMP-NSAE/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang permohonan perubahan nama dan izin operasional sekolah SMP Naga Sakti menjadi SMP Eka Tjipta Naga Sakti Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir.

Menimbang : a. Bahwa pendidikan merupakan tempat yang paling strategis dalam upaya meningkatkan sumberdaya kehidupan bangsa dan untuk memajukan kehidupan rakyat.
b. Bahwa untuk menampung aspirasi masyarakat tentang kepeduliannya terhadap dunia pendidikan, terutama masalah pendirian Sekolah, tentunya perlu direspon dengan positif.
c. Bahwa untuk menunjang Legalitas Formal SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EKA TJIPTA NAGA SAKTI Kecamatan Tapung Hilir perlu diterbitkan Surat Keputusan Perubahan Nama Sekolah.
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.

Mengingat : 1. Undang –undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian/ Penegerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah

7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : SK. 821.2-227/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Pengukuhan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II.b, dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20/2007, tanggal 23 Mei 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pendirian/Penergian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN,

- Menetapkan Kesatu : Perubahan Nama **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NAGA SAKTI** menjadi **SEKOLAH MENENGAH PERTAMA EKA TJIPTA NAGA SAKTI** yang beralamat di Pondok I Perkebunan Naga Sakti desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 27-08-2018

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR**


Drs. SANTOSO M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19631116 199103 1 005

- Tembusan : disampaikan Kepada Yth.
1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Arsip